

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia, pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>1</sup> Banyak sektor dalam sistem negara kita yang seringkali terdampak kasus klasik ini, salah satunya adalah sektor pembangunan infrastruktur. Satu diantara kasus korupsi dalam pembangunan infrastruktur adalah korupsi pembangunan jalan tol Trans Sumatera Padang-Pekanbaru pada seksi 1 Padang-Sicincin yang sedang disebut penyelesaiannya. Namun jalan bebas hambatan penghubung antara Sumatera Barat dengan Pekanbaru ini terus mengalami pemberhentian demi pemberhentian pembangunan akibat berbagai masalah salah satunya korupsi ganti rugi lahan yang tidak kunjung selesai. Menurut laporan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) jalan tol Padang-Pekanbaru seksi satu menguak penyimpangan dana ganti rugi sebesar kurang lebih 30 miliar ke berbagai pihak yang bukan penerima ganti rugi lahan sebenarnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*. Tersedia di [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius). Diakses Pada 11 Desember 2021

<sup>2</sup>Pra Peradilan Tersangka Korupsi Ganti rugi Lahan Tol Digelar. <https://sumbar.bpk.go.id/praperadilan-tersangka-korupsi-ganti-rugi-lahan-tol-digelar/> diakses pada 20 September 2021 pukul 16:07 WIB

Transparansi pengelolaan dana serta kejelasan dari tiap-tiap pihak terkait seharusnya menjadi point penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang baik, namun seringkali hal ini diabaikan dan dianggap hal yang sudah biasa dalam sistem yang ada. Peranan setiap pihak terutama pemerintah sebagai pemantau jalannya pembangunan haruslah bebas dari indikasi kepentingan pihak lain. Percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mempercepat mobilitas ekonomi nasional maupun internasional, salah satu diantara pembangunan yang sedang dipercepat oleh pemerintah adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau lebih dikenal dengan sebutan jalan Tol, Jalan tol merupakan jalur bebas hambatan berbayar yang disediakan secara khusus untuk kendaraan jenis tertentu.

Pembangunan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas. Keberadaan jalan tol dapat menunjang kegiatan perekonomian melalui kegiatan distribusi barang dan jasa baik antar kabupaten/kota maupun antar Provinsi. Salah satu proyek jalan tol tersebut adalah proyek jalan tol Sumatera rute Padang-Pekanbaru sepanjang 36,6 km yang melewati 5 Kecamatan dan 15 Nagari di sepanjang pembangunan yang dibagi dalam 2 tahap Sta 0-4,2 km dan tahap 2 Sta 4,2-36 km. Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin merupakan pembangunan untuk kepentingan umum dan termasuk dalam proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.<sup>3</sup>

Dalam pembangunannya proyek ini terkendala beberapa persoalan ganti rugi lahan yang tidak kunjung selesai akibat tidak ditemukannya titik terang dari

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 (*Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional*)

kesepakatan yang ditetapkan, sehingga terjadi komunikasi yang gagal antara pemerintah selaku pengganti rugi lahan dengan masyarakat yang lahannya harus diganti rugi lahannya. Komunikasi yang baik antar kedua belah pihak seharusnya menghasilkan kesepakatan bersama, namun dalam hal ini banyak kesepakatan yang tidak tercapai yang disebabkan oleh tidak sesuainya nilai ganti rugi, kepemilikan lahan yang tumpang tindih sertifikat lahan dan lain sebagainya. Akan tetapi uang ganti rugi ini malah dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperlambat penyelesaian jalan.

Mengutip dari Laggam.id luas ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol belum mencapai 100% dan akan disegerakan untuk dilakukan ganti rugi secara keseluruhan.<sup>4</sup> Pembebasan lahan proyek jalan tol ini terus dilanjutkan dengan persentase lahan yang sudah dibebaskan adalah 61,9 persen dengan rincian jumlah 920 bidang tanah yang sudah dibebaskan kepemilikannya.<sup>5</sup> Lahan yang sudah dibebaskan ini termasuk lahan masyarakat, fasilitas umum/fasilitas sosial dan konsinyasi. Artinya masih ada 694 lahan lagi yang harus dibebaskan untuk pembangunan ini. Masalah-masalah yang ada dalam pembangunan jalan tol terjadi karena adanya benturan kepentingan antara pemerintah terhadap kepentingan

---

<sup>4</sup> Laggam.id “*pembebasan lahan tol padang-pekanbaru seksi padang sicincin*” diakses tanggal 1 oktober 2021 pukul 05:20 WIB

<sup>5</sup> Pembangunan Ruas Tol Padang-Sicincin Terus Berlanjut, Wagub Sumbar Targetkan Pembebasan Lahan Selesai Juli 2022 <https://www.sumbarprov.go.id/home/news/21627-pembangunan-ruas-tol-padang-sicincin-terus-berlanjut-wagub-sumbar-targetkan-pembebasan-lahan-selesai-juli-2022#:~:text=Proses%20pembebasan%20lahan%20proyek%20jalan,dari%20total%201485%20bidang%20tanah.> diakses tanggal 9 Juni 2022 pukul 10:12 WIB

nasional yakni pembangunan dengan kepentingan masyarakat pemilik hak atas tanah dan kekhawatiran masyarakat akan dampak dari pembangunan jalan tol.

Tidak terselesaikannya permasalahan dalam pembangunan proyek jalan bebas hambatan rute Padang-Pekanbaru di ruas Padang-Sicincin menimbulkan berbagai permasalahan dalam mempercepat pembangunan. Sumber permasalahan utama dari pembangunan jalan bebas hambatan atau yang lebih dikenal sebagai jalan tol adalah pembebasan dan ganti rugi lahan yang lambat, yang kemudian membuat penyelesaian proyek nasional ini kerap kali terhenti pengerjaannya. Dibandingkan dengan pembangunan diluar provinsi, Sumatera Barat menjadi daerah dengan kasus pembebasan lahan yang lama. Padahal Sumatera Barat termasuk daerah yang indeks pembangunannya cukup cepat, akan tetapi untuk permasalahan satu ini pihak penyelenggara harus mengakui leletnya progres jalan yang sudah dimulai pembangunannya sejak Tahun 2017. Ini membuktikan selama hampir 4 tahun hanya sedikit pembebasan lahan yang tuntas. Masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tanah ulayat, kepemilikan ganda, sertifikat tanah yang tidak jelas kepemilikannya serta harga tanah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat pemilik lahan.

Negara saat ini begitu memfokuskan diri untuk mengusahakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam peraturan presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat ada sebanyak 248 proyek infrastruktur strategis nasional yang tersebar di berbagai

wilayah Indonesia.<sup>6</sup> Beberapa waktu yang lalu diperingati 7 tahun masa jabatan Jokowi sebagai Presiden republik Indonesia dengan 2 wakil presiden yang berbeda, Jokowi juga menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini merupakan strategi pembangunan berkelanjutan dari masa jabatan sebelumnya. Proyek strategis nasional yang sudah lewat waktu target penyelesaian ini terus diupayakan untuk cepat beroperasi, padahal sudah lewat target awal yang ditargetkan selesai pada Tahun 2021 namun sekarang wakil gubernur Sumatera Barat bapak Audy Joinaldy menargetkan tol Padang-Pekanbaru selesai pada Tahun 2023. Akan tetapi direktur Utama PT Hutaka Karya Bintang Perbowo menargetkan jalan tol Padang-Pekanbaru selesai pada Tahun 2025 apabila melihat progres pembangunan yang sudah ada.

Dengan demikian maka penyelesaian jalan tol yang ditargetkan pemerintah pada Tahun 2021 dirasa tidaklah mungkin, mengingat rentetan kasus dan luar ruas jalan yang baru terselesaikan. Untuk ruas Padang-Sicincin dengan panjang 36,6 km yang merupakan ruas terpendek dalam pembangunan ini baru selesai pengerjaannya sepanjang 4,2 km, hal ini sangat jauh dari target awal dimana diperkirakan akan selesai 100% untuk ruas Padang-Sicincin pada Tahun 2022. Diperkirakan ruas jalan tol Padang-Sicincin akan selesai pada Tahun 2023 jika melihat dari kasus dan ganti rugi lahan yang sangat alot. Sosialisasi yang minim juga menyebabkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta masyarakat merasa pembangunan ini tidak memberikan dampak terhadap kemajuan ekonominya.

---

<sup>6</sup>Pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat <https://news.detik.com/kolom/d-4021236/pembangunan-infrastruktur-danpartisipasi-masyarakat> diakses pada tanggal 15 oktober 2021 Pukul 08:23 dan Perpres No. 58 Tahun 2017

Dari beberapa studi yang peneliti lakukan, setidaknya terdapat lima penelitian yang termuat dalam berbagai jurnal dan skripsi. Pertama, Tesis Danutirtho Satrio Pinandito.<sup>7</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kedua, Jurnal Jurusan Ilmu Politik Unand yaitu Dewi Anggraini, Mhd. Fajri, Syaifuddin Islami, Riri Sapitri.<sup>8</sup> Ketiga, Skripsi Riri Sapitri.<sup>9</sup> Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Keempat, Jurnal dari Universitas Negeri Padang yang ditulis oleh Wahyu Putri Arifah dan Nora Eka Putri.<sup>10</sup> Kelima, Skripsi Agus Purwanto Atmojo.<sup>11</sup> Dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pada penelitian-penelitian yang peneliti paparkan diatas, peneliti hanya melihat bagaimana permasalahan jalan tol dari segi Konflik, Pencegahan korupsi, Hukum Adat dan Tanah Ulayat. Sementara penelitian ini fokus pada Bagaimana hubungan antara Korupsi politik dalam pembebasan lahan. Berangkat dari hal ini peneliti ingin meneliti bagaimana bisa terjadinya kasus korupsi ganti rugi lahan dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru trase 1 KM 22-24? Dan peneliti ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai korupsi yang terjadi dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebagaimana

<sup>7</sup> Danutirtho Satrio Pinandito, 2021. "Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan (Satuan Kerja Pengadaan Tanah jalan Tol Kementerian PUPR)" *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

<sup>8</sup> Dewi Anggraini, Mhd. Fajri, Syaifuddin Islami, Riri sapitri Keterlibatan Bundo Kandung Dalam Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin Trase 4,2-36 KM 2021 *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

<sup>9</sup> Riri Sapitri. 2021. Analisis pemetaan konflik pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (Studi Kasus Padang-Sicincin) *Skripsi*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

<sup>10</sup> Wahyu Putri Arifah, Nora Eka Putri. 2021, "Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah". *Jurnal* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

<sup>11</sup> Agus Purwanto Atmojo. 2020 "Problematika Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat" *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

yang dijelaskan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup, seperti fakta yang terjadi di lapangan bahwa tersangka pelaku dalam korupsi pembebasan lahan adalah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam lingkup pemerintahan seperti aparat Pemda Kabupaten Padang Pariaman, delapan orang perangkat nagari Parit Malintang serta 3 orang pengawas dari Badan Pertanahan Nasional, hal ini membuktikan kekuasaan membuat seseorang cenderung korup. Namun dalam usaha penyelesaiannya tentu ada hal yang disebut dengan penyelesaian masalah dan penegakkan serta antisipasi korupsi untuk meminimalisir kerugian yang biasanya dicapai melalui penindakan terhadap pihak yang bersangkutan agar tercapainya solusi penyelesaian yang baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Belum selesainya pembangunan jalan tol ini disebabkan oleh satu faktor adanya pelanggaran hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi. Korupsi dalam pembangunan infrastruktur ini tidak hanya terjadi di pulau Jawa yang pembangunan infrastrukturnya pesat melainkan juga terjadi dalam pembangunan Infrastruktur jalan tol di Sumatera Barat. Salah satunya adalah proyek jalan tol Sumatera rute Padang-Pekanbaru sepanjang 36,6 km yang melewati 5 Kecamatan dan 15 Nagari di sepanjang pembangunan yang dibagi dalam 2 tahap Sta 0-4,2 km dan tahap 2 Sta 4,2-36 km. Korupsi yang terjadi adalah korupsi terhadap dana ganti rugi lahan dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin KM 22-24 yang mana dalam hal ini lahan yang dimaksud adalah lahan berupa Taman

Keanekaragaman Hayati milik Pemda Kabupaten Padang Pariaman yang berada di nagari Parit Malintang, kecamatan Enam Lingkung, kabupaten Padang Pariaman.

Pada tanggal 28 Januari 2021 Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat menemukan dugaan penyimpangan ganti rugi lahan tol Padang-Sicincin yang nilainya diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah.<sup>12</sup> Penyimpangan ganti rugi lahan ini terjadi di lahan yang berada di kawasan Parit Malintang kabupaten Padang Pariaman, yang terjadi dilapangan pada pemberian ganti rugi lahan adalah penerima ganti rugi yang tidak sesuai dengan ketentuannya, yang mana pada saat itu uang ganti rugi diterima oleh pihak yang tidak berhak atas uang tersebut. Dan pada Kamis tanggal 14 April 2022 sidang perdana kasus dugaan korupsi uang ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Padang. Sidang perdana ini akan mengagendakan pembacaan dakwaan.<sup>13</sup> Setelah dilakukanya sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, pada 22 Juni 2021 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan 13 tersangka ke pengadilan. Diantaranya adalah 6 orang tersangka berasal dari aparaturn pemerintahan dan 7 orang adalah warga yang tidak memiliki hak untuk menerima ganti rugi lahan yang menyebabkan kerugian mencapai 28 miliar

<sup>12</sup> Laporan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 <https://news.detik.com/berita/d-5623338/kejati-temukan-dugaan-penyimpangan-ganti-rugi-lahan-tol-padang-sicincin> diakses pada 23 Desember 2021 pukul 11:40 WIB

<sup>13</sup>“Lusa, Sidang Perdana Kasus Korupsi Pembebasan LahanTol Padang-Sicincin Digelar” <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1063192088/lusa-sidang-perdana-kasus-korupsi-pembebasan-lahan-tol-padang-sicincin-digelar?page=4> Diakses pada 19 April 2022



rupiah<sup>14</sup> Atas terkuaknya kasus korupsi dana ganti rugi lahan ini yang menetapkan 13 orang tersangka tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru seiring berjalannya proses pemeriksaan oleh kejaksaan tinggi Provinsi Sumatera Barat.

Pada hari yang sama Kejaksaan Tinggi baru mengamankan 12 orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Para tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan ini berasal dari profesi yang beragam, diantaranya perangkat nagari, aparatur pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, aparat dari Badan Pertanahan Nasional serta masyarakat penerima nagari Parit Malintang yang menerima dana ganti rugi.

Dari data yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi membeberkan inisial terduga kasus korupsi jalan tol Padang-Pekanbaru 8 orang dari perangkat nagari yang berinisial BK, MR, SP, KD, AH, RF, SS, dan SA. Sementara itu tersangka dari aparatur pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman berinisial YW. Kemudian tersangka lain yang merupakan aparat dari Badan Pertanahan Nasional yaitu J, RN, US yang ikut terlibat dalam kasus ini, dan yang terakhir adalah SY selaku masyarakat penerima ganti rugi lahan dengan nominal yang tidak sesuai pada besaran uang ganti rugi.<sup>15</sup> SY ditetapkan sebagai tersangka terakhir karena beberapa kali dalam pemanggilannya SY tidak dapat menghadiri lantaran tengah sakit, namun hal ini tidak merubah keputusan yang sudah ada. Dari penjelasan diatas ada indikasi

---

<sup>14</sup>Dugaan Ramai-ramai Maling Uang Ganti Rugi Tol Padang-Pekanbaru <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1061576307/ramai-ramai-maling-uang-ganti-rugi-tol-padang-pekanbaru> Randi Reimena, 2021. Dugaan Ramai-ramai Maling Uang Ganti Rugi Tol Padang-Pekanbaru diakses pada 27 Februari 2022 pukul 13:23 WIB

<sup>15</sup>"Kronologi Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru" <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/112251078/kronologi-dugaan-korupsi-ganti-rugi-lahan-tol-padang-pekanbaru?page=all>. Diakses pada 11 Maret 2022 Pukul 08:11 WIB

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan dalam lingkup aparatur pemerintahan kabupaten Padang Pariaman, dimana 9 dari 13 tersangka adalah perangkat nagari dan aparatur pemerintahan kabupaten yang menyalahgunakan hak-hak dan kewenangannya.



**Gambar 1.1**  
**Penahanan Tersangka Kasus Korupsi Jalan Tol Padang-Pekanbaru**  
 Sumber : Kompas.com

Lahan yang dimaksud dalam perkara ini adalah lahan yang termasuk dalam objek saat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengurus pemindahan ibukota Kabupaten ke daerah Parit Malintang Tahun 2007 silam yang sudah tercatat dalam SK Bupati seluas 10 hektar.<sup>16</sup> Kemudian lahan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten untuk membangun fasilitas penunjang pemerintahan diantaranya membangun kantor bupati pada Tahun 2010, hutan kota sekaligus kebun binatang Tahun 2011, ruang terbuka hijau Tahun 2012, kantor dinas di sekitar area kantor bupati Tahun 2014, dan taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tahun 2014 juga.

<sup>16</sup>“Kejati Sumbar Menahan 12 tersangka korupsi lahan tol” <https://www.antarane.ws.com/berita/2558745/kejati-sumbar-menahan-12-tersangka-korupsi-lahan-tol-padang-sicincin> Diakses pada 11 Maret 2022

Pembangunan dan pengelolaan taman Keanekaragaman Hayati ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup serta APBD Kabupaten Padang Pariaman.



**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Padang Pariaman**  
 Sumber : Data Kabupaten Padang Pariaman

Kasus korupsi ini diperkirakan pertama kali terjadi pada Tahun 2019 saat dilakukan proses ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek tol Padang-Pekanbaru. Lahan ini meliputi Taman Keanekaragaman Hayati yang berlokasi di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Namun dalam proses ganti rugi lahan ini terdapat kejanggalan dari pendataan oleh pihak ganti rugi lahan, setelah ditelusuri diketahui bahwa Taman Keanekaragaman Hayati ini masuk kedalam aset daerah milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan tercatat dalam aset Bidang Pengelolaan Keuangan daerah Padang Pariaman. Akan tetapi untuk lahan tersebut

tetap masuk dalam daftar ganti rugi lahan terdampak pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, yang mana seharusnya lahan ini tidak masuk ke dalam daftar yang dibayarkan ganti ruginya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tanah milik negara harus dibebaskan penggunaannya untuk pembangunan dan kepentingan bersama. Akan tetapi untuk lahan ini tetap mendapatkan ganti rugi lahan atas nama perorangan.

Belasan tersangka dugaan korupsi ini sempat menjalani pemeriksaan satu per satu pada tanggal 29 Oktober 2021 sejak pukul 10:00 WIB dan selesai pada pukul 18:01 WIB yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan kemudian dibawa ke Rumah Tahanan Negara di kota Padang. Para tersangka akan ditahan terlebih dahulu selama 20 hari kedepan dengan status “tersangka” dalam korupsi ganti rugi lahan proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di nagari Parit Malintang dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp 28 Miliar. Hingga Maret 2022 proses peradilan terus dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta yang tidak ditemukan di lapangan. Pengadilan Negeri beserta Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan pihak terkait terus bekerjasama untuk menemukan kesesuaian informasi dari para tersangka dengan fakta di lapangan.

Dari rentetan kronologis dan kasus yang sudah peneliti sampaikan diatas, peneliti berasumsi bahwa terjadinya tindakan korupsi dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi 1 pada KM 22-24 disebabkan karena

---

<sup>17</sup> Wahyu Putri Arifah, Nora Eka Putri. 2021, “Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah”. *Jurnal* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

adanya perilaku koruptif dengan kekuasaan yang berbanding lurus, perilaku ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan sepihak. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru trase 1 KM 22-24?

### 1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan kronologis dugaan korupsi politik dalam ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru trase 1 KM 22-24.
2. Melihat faktor penyalahgunaan kekuasaan dalam ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru trase 1 KM 22-24.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengenai korupsi dalam pembangunan infrastruktur dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan kedepannya.



2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya sebuah korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik dalam pencegahan maupun penindakannya.

